

Rekrutisasi Efektifitas Penyaluran Dana Filantropi Islam Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pasca Covid-19

**Aswin Fahmi D^{1*}, M. Guffar Harahap², Ami Nullah Marlis Tanjung³, M.
 Radiansyah⁴**

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah*^{1, 2, 3, 4}

^{*1}email: aswinfahmi@umnaw.ac.id,

²email: medanguffar@gmail.com,

³email : aminullahmarlis@umnaw.ac.id,

⁴email : radiansdr@gmail.com

Artikel Info

Received: <i>November 19, 2023</i>	Revised: <i>December 13, 2023</i>	Accepted: <i>January 12, 2024</i>	Published: <i>February 27, 2024</i>
--	---	---	---

Abstract: The Covid 19 pandemic has produced quite a complex crisis, because Covid 19 has not only produced a health crisis but also a socio-economic crisis. This research aims to determine the impact of Islamic philanthropy distribution in overcoming the socio-economic crisis caused by the Covid 19 pandemic. This research will review in depth the Islamic philanthropy distribution programs carried out by zakat institutions in Medan City. This research also contains an evaluative element, to provide an evaluation to zakat institutions regarding the effectiveness and efficiency as well as the benefits received by mustahik from the implementation of Islamic philanthropy distribution programs in post-Covid 19. This research uses a qualitative research method. The author will explain in depth the findings that the author has obtained in the field, and then provide an interpretation, and arrange it systematically

Abstrak: Pandemi Covid 19 menghasilkan krisis yang cukup kompleks, karena Covid 19 bukan hanya menghasilkan krisis kesehatan tapi juga krisis sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penyaluran filantropi islam dalam menanggulangi krisis sosial ekonomi akibat pandemi Covid 19. Penelitian ini akan mengulas secara mendalam mengenai program-program penyaluran filantropi islam yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Medan. Penelitian ini juga mengandung unsur evaluatif, untuk memberikan evaluasi kepada lembaga zakat mengenai efektifitas dan efisiensi serta kebermanfaatan yang diterima oleh mustahik atas pelaksanaan program penyaluran filantropi islam pada pasca Covid 19. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penulis akan menjabarkan secara mendalam atas

so that it is easy to understand. This research resulted in the conclusion that LAZISMU, IZI, and Dompot Duafa are considered effective in distributing the philanthropic funds that have been assessed, although there is some homework that must be completed by zakat institutions in distributing these philanthropic funds. This can be seen from two methods, namely, the ratio of the value of collection and distribution and the value of the benefits given to the distribution of Islamic philanthropy funds that have been carried out.

Keywords: Restructurization, Islamic Philanthropy, Post Covid 19.

hasil temuan yang telah didapatkan penulis dilapangan, dan kemudian diberikan interpretasi, serta disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa LAZISMU, IZI, dan Dompot Duafa dinilai efektif dalam menyalurkan dana filantropi yang sudah dinilainya, meskipun terdapat bepepa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana filantropi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dua metode yaitu, rasio nilai penghimpunan dan penyaluran dan nilai kebermanfaatan yang diberikan atas penyaluran dana filantropi islam yang sudah dilakukan.

Kata kunci: Rekrtrurisasi, Filantropi Islam, Pasca Covid 19.

A. Pendahuluan

Covid 19 (covid 19) pertama kali muncul di Negara Cina pada penghujung tahun 2019. Covid 19 dapat menyebar dengan cepat dan dapat bertahan cukup lama diluar tubuh iangnya. Covid 19 ini dapat menyerang orang tua, muda, anak-anak hingga balita. Covid 19 kini telah menjadi pandemic yang telah mewabah pada hampir seluruh penjuru bumi. Banyak negara didunia yang tengah kewalahan dalam menghadapi covid 19 ini. Covid 19 bukannya mengakibatkan krisis kesehatan dunia tapi juga membawa dampak-dampak lainnya pada sektor sosial ekonomi.

Islam memiliki solusi yang komperhensif untuk mengatasi permasalahan yang krusial seperti saat ini dengan dikenal dengan konsep *ta'awun*. Hubungan antara manusia dengan lingkungan dimaksudkan untuk saling menolong setu sama lainnya (*ta'awun*) demi mewujudkan keseimbangan dan tidak saling menzalimi satu dengan yang lain dalam

berbagai hal. Konsep ta'awun ini dikenal pada era modern sebagai filantropi. Filantropi islam memiliki dimensi yang sangat luas, namun yang paling dikenal pada masa ini adalah zakat, infak dan sedekah atau yang disingkat dengan ZIS. Filantropi islam ini bukan hanya memiliki dampak pahala yang besar dari Allah namun juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi para penerimanya.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa filantropi islam sangat proposional untuk dijadikan problem solving atas turbolensi ekonomi yang sedang di alami Indonesia akibat pandemic covid 19 (Arbar,2020), dimana turbolensi ekonomi ini ditandai dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka minus, daya beli masyarakat melemah, dan pemutusan hubungan kerja masif terjadi (Abodunrin et al., 2020; Barro et al., 2020; Hanoatubun, 2020). Proposionalitas filantropi islam sebagai problem solver krisis ekonomi tentunya harus dibarengi dengan efektifitas dan efesiensi penyalurannya, dimana kedua unsur ini menjadi syarat mutlak agar penyaluran dana filantropi islam dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Penyaluran dana filantropi islam sejatinya memiliki dua metode yaitu konsumtif dan produktif. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing namun saling melengkapi satu dengan lainnya, sehingga tidak yang lebih unggul. Pemilihan metode penyaluran dana filantropi bergantung pada hasil analisis lembaga zakat dalam mendiagnosa kebutuhan *mustahik* (orang yang diberi bantuan), maka mara amil harus berhati-hati dan teliti dalam melakukan analisis terhadap mustahik sehingga terwujudnya efektivitas dan efesiensi dalam penyaluran dana filantropi islam.

Mewujudkan efektifitas dan efesiensi dalam penyaluran dana filantropi islam bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena fenomena menunjukkan bahwa banyak lembaga zakat yang dinilai belum memenuhi unsur efektifitas dan efesiensi dalam priktik penyaluran dana filantropi, hal ini dapat dilihat pada beberpa aspek seperti pengalokasian untuk promosi dan pelatihan amil (Huda et al., 2014). Ketidak efektifan penyaluran ini

akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, dimana kepercayaan menjadi modal utama lembaga zakat untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat.

Fenomena yang terjadi ini menimbulkan keinginan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai efisiensi penyaluran dana filantropi islam dalam menanggulangi dampak sosial ekonomi pasca covid 19. Tempat penelitian ini adalah lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Medan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan pendanaan penulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan efektifitas dan efisiensi program penyaluran dana filantropi islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dengan cara mengumpulkan data, mencari fakta, dan kemudian menjelaskan dan menganalisa data yaitu dengan cara penyusunan dan pengumpulan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efisiensi penyaluran dana filantropi islam dalam menanggulangi dampak sosial ekonomi pasca covid 19 yang dilakukan oleh Lembaga zakat yang ada di Kota Medan.

C. Hasil dan Pembahasan

Profil Singkat Lembaga Zakat

LAZISMU

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat

Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir

di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Dompot Duafa

Dompot Dhuafa lembaga Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis dan wirausaha sosial profetik (prophetic socio-technopreneurship). Tanggal 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” dibuka. Kolom kecil ini mengundang pembaca media untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal inilah yang kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika. Kolom “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa. Kolom ini segera berjalan efektif dalam pengumpulan dana zakat dan donasi pembaca. Pada hari pertama berjalan, berhasil terkumpul dana sebesar Rp 425.000,- Dan, pada akhir tahun pertama, dana yang terkumpul telah mencapai sekitar Rp 300.000.000,-. 14 September 1994, Dompot Dhuafa resmi memisahkan diri dari HU Republika dengan didirikannya Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan Akta No. 41 Tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H. 4 (empat) orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo.

Program dan layanan Dompot Dhuafa dapat dikelompokkan dalam lima (5) pilar sebagai berikut:

Pilar Pendidikan, berupa program diantaranya SMART Ekselensia Indonesia, E-Tahfizh School, Beastudi Indonesia, Makmal Pendidikan, Sekolah Guru Indonesia, Institut Kemandirian, Pusat Belajar Anti Korupsi, Komunitas Filantropi Pendidikan, School for Refugees, Sekolah Kreatif Serang, PAUD Pengembangan Insani

Pilar Ekonomi, berupa program diantaranya Pertanian Sehat Indonesia, Peternakan Rakyat, UMKM Kreatif, Pengembangan Keuangan Mikro Syariah, Agroindustri, Sentra Ternak, Ekonomi Pemulihan Pasca Bencana

Pilar Kesehatan, berupa program kesehatan kuratif, promotif dan rehabilitatif. Termasuk di dalamnya jaringan rumah sakit dan klinik.

Pilar Sosial, berupa program diantaranya Layanan Masyarakat, Bimbingan Rohani Pasien, Pembinaan Santri Lapas, Disaster Management Center, Semesta Hijau, Advokasi Publik, Pusat Bantuan Hukum, Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Youth for Peace

Pilar Dakwah dan Budaya, berupa program diantaranya Corps Da'i Dompot Dhuafa, Badan Pemulasaran Jenazah, Pesantren Muallaf, Kampung Silat Jampang, Jampang English Village, Suluk Budaya Nusantara.

Tercatat pada akhir Desember 2019. Dompot Dhuafa telah memndirikan dan mengelola amanah donatur dalam bentuk : Fasilitas Kesehatan Tingkat 1: 19 Klinik Gerai Sehat, 71 Pos sehat, 2 Ambulans Terapung, 1 Klinik Apung, 15 Program Unggulan Kesehatan, Klinik Naura Depok, Optik I & U, Optik Mata RS Ahmad Wardi, Apotek DD Farma. Fasilitas Kesehatan Tingkat 1: RS. Rumah Sehat Terpadu, RSIA Sayyidah, RS AKA Medika Sribhawono, RS Mata Ahmad Wardi Serang, RS Lancang Kuning, RS. Kartika Pulomas, RST Qatar Charity, RS Griya Medika. Dan yang sedang dibangun adalah RS Hasyim Asyari Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur.

Memiliki berbagai layanan di berbagai sektor, tak menghentikan para insan Dompot Dhuafa untuk terus mengabdikan kepada kaum dhuafa. Hari ini, Rabu (30/10/2019) di Balai Kartini Jakarta, Dompot Dhuafa meluncurkan 200 zona layanan baru di 34 provinsi Indonesia. Setiap perwakilan 200 lembaga dari berbagai daerah di Indonesia, datang untuk menandatangani peresmian zona layanan baru tersebut. Selain itu, prosesi peluncuran juga turut disaksikan oleh Perwakilan dari Kementerian Agama, Direktur

Eksekutif DEKS Bank Indonesia, Direktur Zakat Kemenag RI, CEO Tanihub, Finnet Indonesia, dan Ketua Forum Organisasi Zakat.

Dengan peluncuran 200 zona layanan yang mencakup 34 provinsi, diharapkan Dompot Dhuafa dan mitra-mitranya dapat menjangkau para dhuafa lebih luas lagi. Mungkin selama ini yang belum tersentuh oleh layanan akat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf). Sehingga upaya transformasi dari mustahik ke muzakki semakin cepat tercapai. Jumlah ini tentunya tidak akan berhenti di sini, melainkan akan terus tumbuh dan berkembang.

Inisiatif Zakat Indonesia

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia - IZI - dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah

turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. *Alhamdulillah*, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Core value IZI dalam berkhidmat bagi ummat – sesuai kemiripan pelafalan namanya – adalah ‘mudah’ (*easy*). Tagline yang diusungnya adalah ‘memudahkan, dimudahkan’. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, Insha Allah. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

Efektivitas Penyaluran Zakat

Kiranya perlu peneliti kemukakan terlebih dahulu tentang lembaga pengelola Zakat yang ada di Kota Medan. Lembaga pengelola zakat bertugas menghimpun dana Zakat, infaq dan sedekah untuk para mustahik di Kota Medan. Sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah maupun dana kemanusiaan lainnya, lembaga zakat berdiri menjadi jembatan antara para muzakki dan mustahik, menyambungkan empati dalam simpul pelayanan hingga pemberdayaan. Semangat pengabdian tersebut sebagaimana tertuang dalam visi-misi lembaga zakat, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera melalui zakat,

infaq dan sedekah. Pola pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat terdiri dari proses penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran. Dalam penghimpunannya, lembaga zakat menggunakan dua model, yaitu transfer ke rekening atau datang langsung ke kantor sekretariat. Berdasarkan pengertian pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Sebelum membahas mengenai penyaluran dana filantropi islam, terlebih dahulu peneliti akan membahas tentang penghimpunan filantropi islam. Hal ini dilakukan karena penyaluran akan dilakukan setelah adanya aktivitas penghimpunan, dan jumlah penghimpunan filantropi islam ini akan juga berdampak pada jumlah penyalurannya pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana filantropi islam merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dimana aktivitas penyaluran dana filantropi islam dilakukan setelah dilakukannya penghimpunan dana filantropi islam.

Adapun untuk penghimpunan dana filantropi islam selama masa pandemi Covid19 dapat dibedakan menjadi dua fase. Fase pertama adalah tahun pertama adanya Covid 19 di Indonesia yaitu tahun 2020, sedangkan fase kedua adalah tahun kedua masuknya Covid19 ke Indonesia yaitu tahun 2021. pada fase pertama jumlah penghimpunan dana filantropi islam meningkat cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu; faktor pertama adalah adanya isu kemanusiaan yaitu covid19 yang dikemas secara epic oleh lembaga zakat sehingga meningkatkan motivasi masyarakat untuk berdonasi. Faktor kedua adalah dampak ekonomi yang masih belum terasa secara merata dan signifikan di tengah masyarakat yang menyebabkan masyarakat masih memiliki uang atau tabungan untuk berdonasi. Pada fase kedua jumlah penghimpunan dana filantropi islam mengalami penurunan secara drastis, meskipun faktor pertama pada fase pertama yaitu isu kemanusiaan masih ada, akan tetapi dampak resesi ekonomi sudah dirasakan oleh

masyarakat luas, hal ini diperparah dengan ketidak pastian kapan resesi ekonomi ini akan berakhir sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk lebih banyak menyimpan uang yang dimilikinya.

Berbagai macam strategi sudah dilakukan untuk meningkatkan jumlah penghimpunan pada fase kedua ini, namun karena adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan aktivitas masyarakat maka hal-hal yang dapat dilakukan pun menjadi terbatas, akan tetapi hal ini sepertinya membawa hikmah tersendiri bagi lembaga zakat, dimana lembaga zakat diharuskan untuk melakukan promosi secara digital, sehingga membuat lembaga zakat dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat modernis.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami resesi di Indonesia tengah terjadi dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Hal ini merupakan hal yang berbahaya karena sejatinya ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi kelangsungan hidup manusi, sehingga resesi ekonomi harusnya dapat ditekan dan diatasi secepat mungkin. Penyaluran dana filantropi islam yang dilakukan secara efektif sejatinya dapat penyadi problem slover atas resesi ekonomi yang terjadi. Hal ini didasarkan pada banyaknya penelitian yang menyebutkan bahwa dana filantropi islam ini dapat meningkatkan ekonomi suatu negara.

Maka dari itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral bagi para amil untuk mengelola dana filantropi islam ini secara efektif demi mendorong laju ekonomi Indonesia. Efektivitas penyaluran dana filantropi islam ini setidaknya dapat dilihat dengan dua metode. Metode pertama adalah melihat rasio penghimpunan dan penyaluran zakat, dimana semakin mendekatinya jumlah penyaluran dengan pengimpunan dinilai semakin baik pula efektivitasnya. Metode yang kedua adalah dengan mengukur nilai kebermanfaatan penyaluran dana filantropi islam.

Sejatinya dalam penyaluran dana filantropi islam yang efektif setidaknya harus memberikan nilai kebermanfaatan kepada tiga pihak sekaligus. Pihak pertama adalah

mustahik; nilai kebermanfaatannya yang diterima oleh mustahik adalah kemudahan dalam hal ekonomi, pada aspek ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu konsumtif dimana mustahik mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian produktif yaitu mustahik diakomodasi untuk bertransformasi menjadi muzaki, dalam perspektif industri 4.0 penyaluran dana filantropi islam ditekankan pada jenis produktif. Pihak kedua yang menerima manfaat dari penyaluran dana filantropi islam adalah muzaki, yaitu membantu dalam beribadah sehingga mendapatkan pahala dari Allah S.W.T, dan dalam dunia ini adalah kebahagiaan dan ketenangan hati karena donasinya telah disalurkan dengan tepat sasaran. Adapun pihak ketiga adalah lembaga zakat itu sendiri. Dalam menyalurkan dana filantropi islam harusnya menjadi momentum bagi lembaga zakat untuk meningkatkan eksistensinya ditengah masyarakat, dalam kata lain membranding lembaga zakat tersebut sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat, maka dari itu hendaknya lembaga zakat harus mempublikasi setiap even kegiatan penyaluran dana filantropi islam yang dilakukannya. Hal ini juga akan dapat memberikan dampak umpan balik terhadap jumlah penghimpunan filantropi islam dimana penyaluran menjadi faktor pendorong para muzaki untuk berdonasi pada lembaga zakat tersebut.

Penyaluran dana filantropi islam yang dilakukan oleh LAZISMU, Dompot Duafa, dan Inisiatif Zakat Indonesia dapat dikategorikan efektif jika diukur dengan rasio antar penghimpunan dan penyalurannya, dimana interval yang ada antara penyaluran dana filantropi islam dengan penghimpunan dana filantropi islam relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan masing-masing lembaga zakat pada tahun 2020, dan tahun 2021. realitas ini merupakan hal yang patut untuk disyukuri karena mengisyaratkan bahwa lembaga zakat di kota medan ini dapat dinilai amanah dalam menjalankan tugasnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana filantropi islam.

Sedangkan jika dilihat dari nilai kebermanfaatannya pada sektor muzaki, Lembaga zakat senantiasa memberikan laporan secara berkala kepada para donatur baik dalam

bentuk majalah, berita kegiatan, SMS/ Wa Blast dll. Hal ini dinilai cukup efektif karena para muzaki merasa puas atas laporan-laporan yang diberikan, dan banyak dari para donatur yang semakin giat untuk berdonasi pada lembaga zakat tersebut. Nilai kebermanfaatannya pada sektor mustahik dinilai juga cukup efektif meskipun terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat.

Adapun beberapa catatan tersebut antara lain sebagai berikut; pertama program penyaluran didominasi dalam bentuk penyaluran konsumtif. Hal ini dinilai relevan dengan situasi covid19 karena tingkat kesulitan mencari nafkah semakin sulit, sehingga banyak masyarakat miskin yang sebenarnya sudah susah untuk mencari nafkah walau sebelum pandemi covid 19, dan merasa semakin sulit mencari nafkah pada masa pandemi covid 19 sehingga penyaluran dalam bentuk konsumtif sangat diperlukan para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun perlu menjadi perhatian bahwa Indonesia harus keluar dari resesi ekonomi ini, apalagi dampak negatif pada sektor kesehatan yang ditimbulkan oleh pandemi covid19 sudah dapat ditekan dengan adanya vaksin, sehingga pemulihan ekonomilah yang menjadi fokus utama saat ini. Pemulihan ekonomi ini dapat didorong dengan penyaluran dana filantropi secara produktif. Hal ini lah yang menjadi pekerjaan rumah bagi para lembaga zakat pada hari hari kedepan.

Catatan kedua adalah penyaluran dana filantropi islam yang sudah dilakukan pada masa pandemi hanya sebatas memberikan tambahan modal. Hal ini masih tergolong lumrah karena memang bantuan modal diberikan kepada para mustahik yang berwirausaha, sehingga tambahan modal ini diyakini akan dapat mendorong laju produksi usaha tersebut. Lembaga zakat juga harus memahami bahwa daya beli masyarakat menurun selama masa pandemi covid19. sehingga walaupun terjadi penambahan modal yang kemudian meningkatkan jumlah produksi justru akan menambah resiko usaha, dimana barang dagangan nantinya tidak akan laku dipasaran, atau hal lain yang dapat terjadi adalah bantuan modal yang diberikan justru digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari yang mana berarti itu masuk pada program penyaluran konsumtif.

Peneliti menilai lembaga zakat perlu memberikan pembinaan secara intensif bagi para mustahik yang berwirausaha tersebut, memberikan penambahan hard skill maupun soft skill kepada para mustahik sehingga usahanya dapat bertahan pada masa pandemi covid19 atau bahkan meraih kesuksesan di masa pandemi ini. Lembaga zakat dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memberikan pembinaan tersebut, mengingat perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk mengetaskan kemiskinan dan kebodohan dari bumi pertiwi. Hal ini malah dinilai menjadi tambang emas bagi perguruan tinggi mengingat terdapat beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang mengarah pada hal-hal tersebut.

Manfaat ketiga terletak pada lembaga zakat; hal inilah yang harus menjadi perhatian lebih bagi para lembaga zakat. Karena publikasi kegiatan yang dilakukan dinilai masih beredar disekitaran donatur, simpatisan dan para amil. Kegiatan penyaluran dana filantropi belum mambu masuk keurat nadi peradaban masyarkaata secara luas. Peneliti belum mengkaji secara mendalam mengenai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, namun peneliti menilai setidaknya terdapat 3 hal yang menyebabkan ini terjadi. Pertama konten publikasi kurang menarik, sehingga masyarakat tidak excitet untuk melihatnya. Kedua media yang mempublikasi kurang dikenal masyarakat, dimana biasanya lembaga zakat mengalami kondisi yang dilematis mengingat tingginya biaya iklan yang bertolak belakang dengan fokus utama lembaga zakat yang ingin memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi muzaki, dan mustahik.

D. Simpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa LAZISMU, IZI, dan Dompot Duafa dinilai efektif dalam menyalurkan dana filantropi yang sudah dinilainya, meskipun terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana filantropi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dua metode yaitu, rasio nilai penghimpunan dan penyaluran dan nilai kebermanfaatan yang diberikan atas penyaluran dana filantropi islam yang sudah dilakukan

E. Daftar Pustaka

- Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy. *International Journal of Arts, Languages and Business Studies (IJALBS)*, 4, 13–23.
- Al Haq, M. A., & Abd. Wahab, N. B. (2017). Effective Zakat Distribution: Highlighting Few Issues and Gaps in Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 259–288. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4002>
- Ali, A. F. M., & Aziz, M. R. A. (2014). Zakat poverty line index and gender poverty in Malaysia: Some issues and practices. *International Journal of Business and Social Science*, 5(10), 286–293. http://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_10_September_2014/36.pdf
- Ansori, M. H. (2020). Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia. In *Habibiecenter.or.Id* (Issue 14). <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/09da4f0fd333100e97d2b2bc1aec3163.pdf>
- Barro, R. J., Ursua, J. F., & Weng, J. (2020). The Coronavirus and the Great Influenza Epidemic - Lessons from the “Spanish Flu” for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity (2020). CESifo Working Paper No. 8166. In *NBER Working Paper Series* (No. 26866; Vol. 26866). <http://www.nber.org/papers/w26866%0ANATIONAL>
- Bonandar. (2018). Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat dan Pembinaan serta

- Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil pada Rumah Zakat Kota Samarinda. *Al-Tijary*, 3(2), 197. <https://doi.org/10.21093/at.v3i2.1132>
- Dimiyati. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis*, 11(2), 241–272. <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>
- Fan, C., Li, K., Ding, Y., Lu, W. L., & Wang, J. (2020). ACE2 Expression in Kidney and Testis May Cause Kidney and Testis Damage After 2019-nCoV Infection. *MedRxiv*, 2020.02.12.20022418. <https://doi.org/10.1101/2020.02.12.20022418>
- Hamid, A. R. A. H. (2020). Social responsibility of medical journal: A concern for covid-19 pandemic. *Medical Journal of Indonesia*, 29(1), 1–3. <https://doi.org/10.13181/mji.ed.204629>
- Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(11), 146–153.
- Huda, N., Anggraini, D., Mardoni, K. M. A. Y., & Rini, N. (2014). PRIORITAS SOLUSI PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN METODE AHP (STUDI DI BANTEN DAN KALIMANTAN SELATAN). *Al-Iqtishad*, 5(2), 223–238.
- Hudayati, A., & Tohirin, A. (2010). Management of Zakah : Centralised Vs Decentralised Approach. *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010, January 2010*, 351–374.
- Ibrahim, D., & RuziahGhazali, D. (2014). Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism to Productive Zakah Recipients. *Asian Economic and Financial Review*, 4(1), 117-125., 4(1), 117–125. [http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr4\(1\),117-125.pdf](http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr4(1),117-125.pdf)
- Jarnawi. (2020). MENGELOLA CEMAS DI TENGAH PANDEMI CORONA. *At-Taujih*, 3(1), 60–73.
- Kaila, R.P. & Prasad, A. V. K. (2020). Informational Flow on Twitter - Corona Virus Outbreak – Topic. *International Journal of Advanced Research in Engineering and*

Technology, 11(3), 128–134.

Mubarak, A., & Fanani, B. (2014). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 5(2), 7–16.

Niranjnamurthy, M., Amulya, M. P., Dayananda, P., & Pradeep, H. G. (2020). Coronavirus – COVID-19 before and after solution through web application and app. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5 Special Issue), 27–41.

Permana, A., & Baehaqi, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3(2), 117–131.

Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya Dan Gersik. *Mimbar Hukum*, 27(1), 68–81.

Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.

Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346–364.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 89–102. <https://doi.org/10.20473/JEBIS.V1I1.1424>

